

Tata Ulang Model Kemitraan Usaha Sawit

Wiko Saputra¹

Dari hanya empat bibit sawit dari Mauritius, yang dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda ke Indonesia pada 1848, kini sudah tumbuh sekitar 2,4 milyar tanaman sawit di seluruh Indonesia. Meski secara komersial, baru dibudidayakan pada 1910 di Sumatera Utara, tanaman asli Afrika ini telah merevolusi tata guna lahan di Indonesia. Sekitar 16,3 juta hektare lahan sudah ditanami sawit. Ini adalah revolusi terbesar sektor perkebunan di Tanah Air.

Revolusi sawit ini di mulai lewat model kemitraan usaha. Sekitar 19 perusahaan yang menanam sawit – seluas 2.100 hektare di Sungai Liput (Aceh), membangun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) pertama dengan skema kemitraan usaha. Mereka secara patungan, membiayai dan mengelola pabrik tersebut. Model kemitraan usaha ini terus berkembang dan menciptakan model bisnis baru di industri perkebunan di Tanah Air.

Pada pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto menciptakan model kemitraan usaha baru, yaitu antara perusahaan dan petani rakyat. Model kemitraan usaha ini dikenal dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR adalah skema kerjasama antara perusahaan dan petani sawit.

Perusahaan bertindak sebagai inti, yaitu membangun dan membimbing petani untuk mengelola lahan. Sedangkan, petani sebagai plasma. Kebun inti diberikan hak 30 persen dari luas lahan yang dikelola, sedangkan kebun plasma diberikan hak 70 persen. Saat itu, Pemerintahan Soeharto mensinergikannya dengan program transmigrasi.

Lewat skema kemitraan usaha sawit ini, pemerintah orde baru sukses melakukan transformasi pembangunan pedesaan, terutama daerah-daerah yang tertinggal. Industri sawit di Tanah Air juga mengalami perkembangan pesat. Bahkan, sejak 1990an, minyak sawit mampu masuk ke dalam rantai pasok global dan bersaing dengan minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai.

Krisis moneter pada 1998 menjadi tonggak sejarah lahirnya liberalisasi sektor sawit di Tanah Air. Demi mendorong masuknya investasi asing, deregulasi besar-besaran dilakukan di sektor ini. Pemerintah membenteng ‘karpas merah’ bagi investor asing yang ingin berinvestasi. Terjadi restrukturisasi penguasaan usaha perkebunan sawit di Indonesia. Kepemilikan perkebunan sawit oleh perusahaan, terutama perusahaan multinasional meningkat.

¹ *Pendiri Kuala Institute*

Liberalisasi ini juga merekonstruksi ulang model kemitraan usaha antara perusahaan dan petani rakyat. Program PIR masih menjadi skema kemitraan usaha, tapi proporsinya berubah. Rasio kepemilikan kebun inti menjadi 80 persen sedangkan kebun plasma hanya 20 persen. Manajemen kemitraan usaha dirombak, pemerintah mengenalkan model manajemen satu atap. Semua kebun, baik inti maupun plasma dikelola penuh oleh perusahaan, petani plasma hanya mendapatkan bagi hasil dari keuntungan di kebun plasma.

Model kemitraan usaha ini menuai banyak masalah. Perusahaan menjadi sangat dominan menentukan semua aspek produksi. Petani plasma hanya tinggal menunggu bagi hasil setiap bulan, tanpa mereka mengetahui berapa biaya produksi dan berapa pendapatan dari kebun plasmanya. Semuanya diatur oleh perusahaan. Maka berkembanglah sistem 'patron-client' dalam kemitraan usaha. Parahnya lagi, tidak semua perusahaan melaksanakan kewajiban bermitra dengan masyarakat. Inilah penyebab utama konflik antara masyarakat dan perusahaan sawit.

Sudah seperempat abad kita membiarkan skema kemitraan usaha ini berjalan penuh masalah. Secara prinsip, model kemitraan usaha ini jelas melanggar Undang-undang Persaingan Usaha (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja), karena menyebabkan posisi dominan dalam usaha. Posisi dominan ini tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sudah saatnya, kita merekonstruksi ulang model kemitraan usaha di perkebunan sawit.

Prinsip dasar kemitraan usaha adalah kesetaraan. Perusahaan inti dan petani plasma harus memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam manajemen pengelolaan usaha. Oleh karena itu, manajemen satu atap tidak bisa diterapkan dalam model ini. Sebaiknya, kedua pihak diberikan hak pengelolaan terhadap lahan dengan porsi yang seimbang. Perusahaan inti hanya memfasilitasi pembangunan kebun, adopsi pengetahuan dan teknologi serta sebagai pembeli utama dari hasil kebun plasma (*off taker*). Sedangkan, petani plasma diberikan hak mengelola kebunnya sendiri, mulai dari pemeliharaan sampai panen.

Supaya posisi petani plasma kuat dalam kemitraan usaha, pemerintah dan perusahaan membangun kelembagaan petani plasma lewat koperasi. Koperasi ini harus dikelola langsung oleh petani plasma dan digunakan sebagai entitas legal dalam kontrak kemitraan dengan perusahaan.

Jika model kemitraan usaha sawit ini dilaksanakan dengan baik, maka konstruksi usaha di sektor ini akan semakin kuat. Persaingan usaha semakin sehat, karena tidak ada pemain dominan dalam pasar. Persaingan usaha yang sehat mendorong inovasi dan nilai tambah. Masyarakat yang berada dalam lingkungan industri ini akan mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar dari persaingan usaha yang sehat tersebut.**